



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR : 188.45/101 /XII/DPMPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal kepada :

Nama Sekolah : **TK TANJUNG BERINGIN**
Alamat Sekolah : **Jorong Silalak Kulik Nagari Lubuk Tarok
Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung**
Program : **Taman Kanak-Kanak**
Nama Pengelola : **Yosi Oktaria, S.Pd**
No. Telp/ Hp : **082268942295**
No. Rekomendasi : **800/5596/Rekom/Dikbud-2021**
Masa Berlaku : **17 Desember 2024**

Demikian Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal ini dikeluarkan.

Dikeluarkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 17 Desember 2021

a.n. BUPATI SIJUNJUNG
KEPALA DINAS

J A H E R I, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19730311 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung
2. Arsip.



KECAMATAN LUBUK TAROK
KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK TAROK
NOMOR : 188.47/34/KPTS-WN-2016
TENTANG

PENETAPAN PENGURUS TAMAN KANAK-KANAK (TK)
TANJUNG BERINGIN JORONG SILALAK KULIK
NAGARI LUBUK TAROK KECAMATAN LUBUK TAROK

WALI NAGARI LUBUK TAROK

- Menimbang
- A bahwa untuk meningkatkan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pra Sekolah diorong Silalak Kulik Nagari Lubuk Tarok Perlu dibentuk Pengurus Taman kanak-Kanak TANJUNG BERINGIN
- b bahwa untuk memnuhi maksud pada Diktum diatas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Wali Nagari Lubuk Tarok tentang Pengesahan Pengurus Taman kanak-kanak (TK) TANJUNG BERINGIN Jorong Silalak Kulik Nagari Lubuk Tarok.
- Mengingat
- 1 Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
 - 2 Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak;
 - 3 Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - 4 Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5 Peraturan Pemerintahan nomor 27 tahun1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 6 Peraturan Pemerintahan Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 7 Keputusan Pendidikan Nasional Nomor 070/V/2006 tentang Penetapan Kabupaten untuk melaksanakan Program Pendidikan dan Pengembangan Anak usia Dini (PPAUD);
 - 8 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok - pokok Pemerintahan Nagari;
 - 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 - 10 Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Depertemen Pendidikan Nasional dengan Bupati Sijunjung Nomor : 996/78/Disdik-2006 tentang Pelaksanaan Kegiatan Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini(PPAUD) di Kabupaten Sijunjung;
- emperhatikan :
- Hasil Keputusan Rapat pendiri Taman Kanak-Kanak TANJUNG BERINGIN Tanggal 08 Januari 2016 tentang susunan Pengurus Taman Kanak-Kanak TANJUNG BERINGIN Jorong Silalak Kulik Nagari Lubuk Tarok dengan Susunan Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN

- KESATU : Menetapkan Pengurus / Pengelola TAMAN KANAK-KANAK (TK) TANJUNG BERINGIN Jorong Silalak Kulik Nagari Lubuk Tarok Kecamatan Lubuk Tarok dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertugas untuk merencanakan dan mengembangkan Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak TK serta menghimpun peran serta dan Partisipasi masyarakat.
- KETIGA : Dianjurkan agar memiliki dan melaksanakan Program ciri khas sesuai dengan tujuan Penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK (TK).
- KEEMPAT : Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut semestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Lubuk Tarok
 Pada Tanggal : 8 April 2016

WALI NAGARILUBUK TAROK


 ZURIATMAN S. Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sijunjung di Muaro Sijunjung
2. Camat Lubuk Tarok di Lubuk Tarok
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Lubuk Tarok di Lubuk Tarok
4. Ketua BPN Lubuk Tarok di Lubuk Tarok
5. ...Arsip...

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK TAROK
NOMOR : 188.47/ 37 /KPTS-WN-2016
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS PENDIDIK TAMAN KANAK-KANAK
TANJUNG BERINGIN JORONG SILALAK KULIK NAGARI
LUBUK TAROK KECAMATAN LUBUK TAROK

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	ZURIATMAN	WALI NAGARI	PELINDUNG
2	AMRUL, S.Pd	PENILIK PLS	PEMBINA
3	MAIYUL LIZARNI	-	KETUA
4	JASMAN	-	SEKRETARIS
5	MAIROZA, S.PdI	-	BENDAHARA
6	YOSI OKTARIA, S.Pd	-	KEPLA SEKOLAH TK
7	MAIROZA, S.PdI	-	GURU TK
8	YOSI OKTARIA, S.Pd	-	GURU TK
9	FITRA WATI	-	GURU TK

LUBUK TAROK, 8 April 2016
WALI NAGARI LUBUK TAROK


ZURIATMAN S.Pd